



**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Díli
Edisi Januari 2018**

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menguraikan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Díli

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 25

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab-Undang Hukum Pidana (KUHP) & pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	15
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	2
Pasal 174 KUHP	Eksplorasi seksual terhadap orang lain	1
Pasal 139 KUHP	Pembunuhan berat	1
Pasal 157 KUHP	Ancaman	1
Pasal 177 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 271 KUHP	Tindak pidana penadahan berat	1

Pasal 172 KUHP	Pemerksaan	1
Pasal 179 KUHP	Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak bisa melawan	1
Pasal 142 KUHP (KP)	Pembunuhan anak	1
Total		25

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP :14

Bentuk putusan	Total
Hukuman penjara	3
Penangguhan penjara pasal 68 KUHP	4
Penangguhan penjara pasal 68 dengan aturan perilaku pasal 70 (g)	2
Mengesahkan penarikan kasus	4
Peringatan	1
Total	14

c. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP:11

D. Deskripsi ringkasan putusan yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap orang yang tidak bisa melawan*

No. Perkara : 0048/17. ERSIC
 Komposisi pengadilan : Kolektif
 Hakim : Jacinta Correia da Costa
 : Ana Paula Fonseca
 : Eusebio Xavier Vitor

* Tolong dibaca siaran pers mengenai kasus ini melalui: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2018/01/PrTribunalPenaPrizaunbaKrimAbuzuSeksual_TETUM1.pdf

JPU : Alfonso Lopes
Pembela : Estaque Pereira Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman 4 tahun penjara

Pada tanggal 04 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap orang yang tak berdaya/tidak bisa melawan yang melibatkan terdakwa MMS melawan korban BdC, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Februari 2017, pada pukul 21.30 malam, terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum 2 botol minuman habok, 12 botol bir bintang, satu botol aqua yang besar (arak lokal/tua sabu). Setelah meminum minuman keras tersebut, terdakwa memanggil korban ke luar dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 179 KUHP mengenai pelecehan seksual dengan orang yang tidak mampu melawan dengan ancaman hukuman 4 hingga 12 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak sadar dan sedang dalam keadaan mabuk berat karena sebelum kejadian tersebut terdakwa meminum 2 botol habok, 12 botol bir bintang dan 1 botol Aqua yang besar dan tiner yang telah dicampur dengan arak lokal. Terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya.

Selain itu menurut keterangan saksi MM (yang merupakan ibu korban) menerangkan bahwa ketika selesai minum, terdakwa memanggil korban untuk menonton TV di teras rumah, namun membawanya ke dalam semak-semak untuk melakukan hubungan seksual dengan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, oleh karena itu meminta pengadilan menghukum terdakwa 7 tahun penjara.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan pada kejadian tersebut, terdakwa dalam keadaan mabuk dan terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap orang yang tak berdaya. Fakta-fakta tersebut ditemukan berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi yang merupakan ibu kandung korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk berat. Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 4 tahun penjara.

2. Tindakan pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur

No. Perkara : 0530/11.PDDIL
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Jacinta Correia da Costa
: Ana Paula Fonseca
: Eusebio Xavier Vitor
JPU : Alfonso Lopes.
Pembela : Estaque Pereira Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 8 tahun

Pada tanggal 6 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FhS melawan saudari sepupu perempuannya sendiri, yang masih berusia 13 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat namun pada tahun 2006, terdakwa memegang tangan kanan korban dan menarik ke dalam kamar tidur dan membaringkan korban di atas lantai dan melepaskan celana korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Korban ingin berteriak namun takut dibunuh oleh terdakwa sehingga korban memilih untuk diam meskipun korban merasa sakit.

Kira-kira setelah 2 bulan, namun tetap pada tahun 2006, korban masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi namun terdakwa mengikutinya dengan memeluk rapat, korban mendorong terdakwa namun tidak memiliki kekuatan, karena terdakwa menutupi mulut korban. Terdakwa membaringkan korban di lantai dan memaksanya melakukan hubungan seksual. Karena takut korban tidak memberitahu orangtuanya dan perbuatannya selalau berulang kali dilakukan pada tahun 2010 yang kemudian menyebabkan korban hamil dan pada tahun 2011 baru diketahui setelah korban melahirkan seorang anak laki-laki.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara juncto pasal 35 (huruf a) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa tidak memaksa dan tidak mengancam korban untuk melakukan hubungan seksual tapi mau sama mau karena pertama terjadi di dalam kamar dan kedua dilakukan di dalam kamar mandi. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan, dan kasus tersebut telah diselesaikan sesuai dengan adat Timor yang mana terdakwa telah memberikan 10 buah tuis Timor, 10 ekor babi, 1 ekor kambing dan uang sebesar US\$5,000.00 dan 1 buah mortel kepada keluarga korban. Di pihak

lain, korban terus membenarkan hubungan yang terjadi dilakukan karena memaksa dan ancaman. Namun korban menerangkan bahwa kasus ini telah diselesaikan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keterangan korban. JPU menekankan bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan keluarga sebagai saudara, yang mana terdakwa seharusnya melindungi korban namun sebaliknya terdakwa lah yang memperkosa korban hingga korban hamil. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penjara bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, hubungan yang mereka lakukan atas dasar mau sama mau dan tidak ada satu dokumen pun yang menunjukkan bahwa korban masih di bawah umur. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur melawan korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa perbuatan tersebut melawan korban yang masih dibawah umur dan pelecehan seksual tersebut mengakibatkan korban hamil. Karena fakta kejadian tersebut sudah lama dan saat itu masih menggunakan hukum pidana Indonesia yang lebih menguntungkan terdakwa, oleh karena itu Pengadilan memutuskan untuk menerapkan KUHP Indonesia yang lebih mengutungkan terdakwa. Dengan demikian Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 8 tahun penjara.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0232/17.DICMR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Zulmira A. Barros da Silva
JPU	: Alfonso Lopes
Pembela	: Marçal Mascarinhas
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 10 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, yang melibatkan terdakwa Jose da Costa Lopes melawan korban Tomas A. Nascimento, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Mei 2017, pada pukul 17:30 sore, terdakwa memukul 2 kali pada tengkuk korban dan memukul 1 kali pada punggung. Kasus ini terjadi ketika korban dengan teman-temannya sedang bermain bola kaki di lapangan. Tiba-tiba terdakwa dengan teman-temannya muncul dan meminta kepada korban dan teman-temannya berhenti bermain

dan ke luar dari lapangan, sehingga mereka bertengkar dan terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi melawan korban di masa mendatang. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta pengadilan menarik pegaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

Setelah mendengarkan proses konsiliasi antara terdakwa dan korban, JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang telah dibuat dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan dari korban dan kesepakatan damai kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan kedua belah pihak.

4. Tindak pidana ancaman

No. Perkara	: 0019/17. PDDIL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Sribuana da Costa
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Olga Barreto Nunes
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 11 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus ancaman, yang melibatkan terdakwa Casimiro Goncalves melawan korban Marina de Jesus Valente, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Januari 2017, pada pukul 8.20 pagi, ketika korban sedang dalam rumah, korban mendengar keributan di luar dan korban pergi melihatnya. Ketika pergi melihatnya, terdakwa sedang menarik adik laki-lakinya. Oleh karena itu korban bertanya apa masalahnya dan terdakwa langsung mencaci-maki korban dan menunjuk tangan ke korban

dengan mengatakan “*untung kamu perempuan, jika kamu laki-laki saya sudah membunuh kamu dan tak seorangpun yang dapat mempersoalkan*”. Terdakwa juga mengancam korban bahwa korban bisa membawa masalah tersebut ke pengadilan, jika terdakwa yang menang maka rumah korban akan dihancurkan oleh terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan menyatakan telah menyesali dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Korban menerima permohonan tersebut dan meminta pengadilan menarik pegaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang telah dibuat dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan kedua belah pihak.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0148/16. PDDIL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Modesta
JPU : Pedro Baptista
Pembela : Marçal Mascarenhas
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 18 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, yang melibatkan terdakwa Ernesto Tilman melawan korban Sidonio P. Martins (selaku ipar terdakwa), di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Maret 2016, pada pukul 6.00 pagi, terdakwa dan istri pertama korban, pergi ke rumah istri kedua korban dan terdakwa memukul 1 kali pada pipi kiri,

memukul 2 kali pada punggung bagian kiri dan kanan. Kasus ini terjadi karena korban meninggalkan istri pertama dan menikah dengan istri kedua, sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan bukti, hakim meminta melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi/menghargai kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan dari korban dan kesepakatan damai dari kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan kedua belah pihak.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0360/16.DICMR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Helder Viana do Carmo
JPU : Pascacio de Rosa Alves
Pembela : Olga Barreto Nunes
Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 18 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Juni 2016, pada pukul 23.00 malam, terdakwa menampar 2 kali pada telinga kiri dan kanan dan memukul 2 kali pada kepala korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (huruf a) dan pasal 35 (huruf b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Di pihak lain korban memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan setelah kejadian tersebut hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Untuk melakukan pencegahan terhadap terdakwa agar tidak melakukan lagi perbuatan tersebut melawan korban di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan memberikan hukuman peringatan.

Selain itu, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan korban di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan memberikan peringatan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan memberikan peringatan.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0460/12.PDDIL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Edite Palmira dos Reis
JPU : Pedro Baptista
Pembela : Manuel Lito Exposto
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun.

Pada tanggal 19 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ACSP melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, pada pukul 8:00 pagi, terdakwa menampar 1 kali pada pipi korban, menarik rambut korban hingga jatuh ke tanah. Terdakwa juga mencekik leher korban dan menggigit alis mata.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (huruf a) dan pasal 35 (huruf b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa tidak mencekik leher korban namun hanya menampar 1 kali dan menarik korban hingga jatuh ke tanah serta menggigit alis mata korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah bercerai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Di pihak lain korban tetap membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun terdakwa membantah sebageian fakta, namun di pihak lain korban terus membenarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui sebageian fakta, terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$40.00.

8. Tindak pidana penadahan biasa

No. Perkara	: 0024/17.DICMR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusebio Xavier Victor
JPU	: Hipolito Exposto Santa
Pembela	: Manuel Sarmento
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 23 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus reseptasaun simples yang melibatkan terdakwa Vitorino da Costa Oliveira melawan korban Acacio Alves, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, terdakwa membawa motor dengan plat Polisi J 3724 TL, menuju ke arah Departemen Transportasi dan Pengangkutan Umum Darat (DNNT) untuk menukar nama kepemilikan dengan namanya. Namun sampai di sana, DNNT

mengidentifikasi nama pemilik dari motor tersebut adalah Acaçio Alves yang sebelumnya telah melaporkan kehilangan motornya di DNTT yang hilang pada tanggal 9 Januari 2017, di sekitar Aitarak-laran.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 271 KUHP mengenai tindak pidana penadahan biasa dengan ancaman hukuman hingga 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam percobaan konsiliasi, korban menerangkan bahwa ia ingin berdamai dengan terdakwa karena baru mendengar informasi yang sebenarnya, terdakwa bukanlah orang yang mencuri motornya. Namun terdakwa membelinya dari orang tak dikenal yang memberikan informasi melalui facebook dan menjual motor tersebut seharga US\$950.00. Korban setuju dengan permohonan tersebut karena korban mendapatkan kembali motornya yang hilang dan meminta pengadilan menarik pegaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang telah dibuat dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan dari korban dan kesepakatan damai dari kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara para pihak dan memutuskan untuk menyerahkan kembali motor tersebut kepada korban

9. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0131/17.ERSIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Modesta
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Jose da Silva
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 4 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 24 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LdO melawan istrinya, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Mei 2017, pada pukul 8.00 pagi, terdakwa memukul 4 kali pada mata bagian kiri dan kanan korban dan menyebabkan mata korban bengkak dan hitam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (huruf a) dan pasal 35 (huruf b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan melalui adat Timor, terdakwa memberikan seekor babi dan 1 buah selendang (*tais*) serta uang sebesar US\$25.00. Terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan setelah kejadian tersebut terdakwa membawa korban berobat di Pusat Kesehatan Ermera. Di pihak lain korban memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban menerangkan bahwa telah menyelesaikan masalah tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pegakuan dari terdakwa dan keterangan dari korban yang membenarkan fakta tersebut. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan agar terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi melawan korban di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil karena mengakui perbuatannya, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0117/17.DICRR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Edite Palmira dos Reis
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Marcal Mascarinhas
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 8 bulan ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 24 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa dan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017, pada pukul 00:00 malam, terdakwa memukul 3 kali pada telinga korban bagian kiri dan menendang 1 kali pada dahi dan menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (huruf a) dan pasal 35 (huruf b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan sidang pemeriksaan bukti, terdakwa mengakui fakta yang tertera dalam dakwaan, menyatakan telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Di pihak lain terus membenarkan dakwaan tersebut dan korban menerangkan bahwa ia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dan konfirmasi dari korban. JPU meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan juga tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya terhadap korban dimana telah disidangkan dan telah mendapatkan hukuman tetap atas kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2012, dengan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Untuk melakukan pencegahan terhadap terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang sama melawan korban maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Di pihak lain Pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan terdakwa sebagai penanggungjawab utama terhadap keluarga. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 8 bulan ditangguhkan 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0365/16.DICMR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Helder V. do Carmo
JPU : Alfeio Barros da Costa
Pembela : Rui Manuel Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 4 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 30 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NCA melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, pada pukul 21:00 malam, terdakwa menampar 2 kali pada pipi kiri dan kanan korban, memukul 1 kali pada mata dan menyebabkan pipi korban bengkak dan menghitam. Terdakwa juga menendang 1 kali pada pinggul, menendang 1 kali pada punggung dan terus memukul 1 kali pada dahi korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (huruf a) dan pasal 35 (huruf b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Selain itu korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban menerangkan bahwa selama hidup bersama terdakwa selalu memukul korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU menerangkan bahwa terdakwa sebagai anggota F-FDTL seharusnya memahami bahwa memukul istrinya itu tidak baik dan melawan hukum. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum terdakwa kurang dari tuntutan dari JPU.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0046/16.DICMR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
JPU	: Alfeio Barros da Costa
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Bentuk hukuman perilaku	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 4 tahun dengan aturan perilaku

Pada tanggal 31 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Januari 2017, pada pukul 13:00 sore, terdakwa mengemudi trek besar di depan dan korban dengan anaknya JRS mengemudi di belakang terdakwa dengan mobil Pajero. Ketika sampai di kampung Alor, korban dan anaknya mendekati terdakwa, sehingga terdakwa berhenti dan korban turun dari mobil Pajero dan lompat ke atas mobil trek dari belakang. Terdakwa mulai lari dengan kencang untuk membuat korban takut, namun korban tetap memegang pada besi yang dipasang di atas mobil trek. Namun sampai di Pantai Kelapa, terdakwa mencoba menaikan bak belakang trek tersebut sebanyak 3 kali agar korban jatuh namun korban tetap tidak jatuh karena memegang kuat besi tersebut dan mengenai tangan bagian kiri dan menyebabkan tangan korban bengkak dan hitam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (huruf a) dan pasal 35 (huruf b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan menyatakan telah menyesali perbuatannya dan telah bercerai dengan korban. Di pihak lain korban terus membenarkan dan terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan seharusnya terdakwa yang melindungi korban namun terdakwa lah yang melakukan tindakan yang membahayakan nyawa korban. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan terhadap terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 4 tahun dan memerintahkan terdakwa untuk melaporkan diri secara periodik setiap bulan selama 1 tahun 6 bulan.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0251/17.DICMR
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Helder Viana do Carmo
JPU : Hipolito Exposto Santa
Pembela : Joana Christina Pinto
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 31 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DBL melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, pada pukul 07:00 pagi, terdakwa menampar 2 kali pada pipi kiri korban, sehingga korban melarikan diri ke rumah kakaknya. Pada pukul 20:00 malam, terdakwa mengikutinya dan menampar 3 kali pada pipi kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3 (huruf a) dan pasal 35 (huruf b) UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah 5 hari kemudian terdakwa berdamai kembali dengan korban. Di pihak lain korban tetap membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

Pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, oleh karena itu untuk melakukan pencegahan dan menghindari terdakwa melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Di pihak lain, Pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan dan menghukum terdakwa 1 tahun

penjara ditanggguhkan 2 tahun. Pengadilan juga memerintahkan terdakwa untuk melaporkan diri secara reguler dua kali dalam sebulan selama 3 bulan berturut-turut.

14. Tindak pidana kekerasan seksual

No. Perkara : 0387/16.PDDIL
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Duarte Tilman
: Ivan Patricinio Antonino Goncalves
: Maria Modesta
JPU : Remizia de Fatima da Silva
Pembela : Marçal Mascarinhas
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 4 hingga 6 tahun penjara

Pada tanggal 31 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa ADB melawan korban IMD, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 November 2012, pada pukul 7.00 pagi, terdakwa menarik korban ke dalam kamar mandi dan mengunci pintu dari dalam dan mengatakan kepada korban bahwa *“kamu mau berteriak sampai di mana pun, tak satupun orang yang akan mendengarkan dan menolong kamu”*. Setelah itu, terdakwa melepaskan handuk yang dipakai oleh terdakwa dan berdiri dalam keadaan telanjang dan mengatakan kepada korban untuk melakukan hubungan seksual, namun korban tidak mau. Terdakwa memaksa dan mengancam dan kemudian mencium mulut korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama dalam persidangan terdakwa mengakui sebagian fakta, dan menerangkan bahwa korban yang memaksanya untuk pergi ke kamar mandi untuk melakukan hubungan seksual dengan korban dan atas dasar mau sama mau. Terdakwa juga menerangkan bahwa tindak pernah memaksa dan mengancam korban. Di pihak lain, korban terus membenarkan dan terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa pada saat kejadian terdakwa mengancam korban. Korban menerangkan bahwa korban berumah tangga dan pada saat kejadian tersebut korban dalam kondisi hamil.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keterangan korban dan pada waktu kejadian korban dalam kondisi hamil. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 8 tahun penjara.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa perbuatan tersebut terjadi karena mau sama mau dan terdakwa tidak mengancamnya. Terdakwa sebagai pelajar, menurut keterangan terdakwa, korban yang menariknya untuk pergi ke kamar mandi untuk melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemerkosan terhadap korban. Pengadilan juga membuktikan terdakwa mengancam korban. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 4 tahun 6 bulan penjara.

Untuk informasi yang lebih lengkap silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl
info@jsmp.tl